



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 302/PK.01-BA/1971/2023 tentang Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan...

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EFRYAL KHAUSAR

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PANGKALPINANG  
 NOMOR 147 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PANGKALPINANG PERIODE 2023-2028

SUSUNAN DIVISI BAGI ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
 PERIODE 2023-2028

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Sobarian	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Tri Pertiwi	Wakil Ketua	
2.	Margarita	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Sobarian	Wakil Ketua	
3.	Tri Pertiwi	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Margarita	Wakil Ketua	
4.	Muhamad	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Ridho Istira	Wakil Ketua	
5.	Ridho Istira	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Muhamad	Wakil Ketua	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PANGKALPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum  
 dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 147 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PANGKALPINANG PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
PERIODE 2023-2028

No.	Nama	Kedudukan	Koordinator Wilayah
1.	Muhamad	KETUA	Bukit Intan dan Girimaya
	Ridho Istira	WAKIL KETUA	
2.	Ridho Istira	KETUA	Rangkui
	Muhamad	WAKIL KETUA	
3.	Margarita	KETUA	Taman Sari dan Pangkal Balam
	Sobarian	WAKIL KETUA	
4.	Sobarian	KETUA	Gerunggang
	Tri Pertiwi	WAKIL KETUA	
5.	Tri Pertiwi	KETUA	Gabek
	Margarita	WAKIL KETUA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY ALYHAUSAR